

Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep

Sofia Mubarakah Sa'bana

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

email: sofiafio12@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine the phenomenon of khalwat which often occurs in society because this is considered normal, so the relationship between khitbah couples is something we commonly encounter in society because there is an assumption that the khitbah phase is the beginning of getting to know more intensely about the nature and character of a partner. This also does not fail to happen to the people of Bluto Village, Sumenep Regency, where in practice, community customs consider engagement to be culturally legal, where prospective couples already consider mahram to be in seclusion (being together) which is permitted by parents, even though in reality this is wrong because it violates the Shari'a. Islam, however, in reality, the role of parents is very necessary in providing supervision and direction to their children in social ethics. This article explains the seclusion phenomenon that occurs in society, especially in Bluto Village, Sumenep Regency. This research is included in field research or field research using a phenomenological approach. The primary data sources were obtained directly from the community through interviews, observation and documentation, while secondary data came from book literacy, journals, articles, Al-Qur'an texts and hadith books related to the theme of this article. The results of this research are that for the people of Bluto Village, having seclusion with someone of the opposite sex who is not a mahram (fiancé) is considered a natural thing as a form of introduction or

approach to mutual understanding between partners before entering into marriage as long as this is still at a normal stage.

Keywords:

Phenomenon Khalwat; Engagement; Hadith perspective.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai fenomena khalwat yang sering terjadi di masyarakat karena hal tersebut dianggap lumrah maka pergaulan pasangan khitbah menjadi hal yang umum kita jumpai di lingkungan masyarakat karena adanya anggapan bahwa fase khitbah merupakan awal untuk mengenal lebih intens mengenai sifat dan karakter pasangan. Hal ini juga tidak luput terjadi pada masyarakat desa Bluto Kabupaten Sumenep dimana dalam praktek adat istiadat masyarakat menganggap bahwa pertunangan sebagai legalitas budaya di mana para calon pasangan sudah menganggap mahram dengan berkhawat (berduaan) yang diperbolehkan oleh orang tua, meskipun pada kenyataannya hal ini salah karena melanggar syariat Islam. Sejatinya peran orang tua sangat diperlukan dalam memberikan pengawasan dan arahan kepada anak mereka dalam etika bergaul. Artikel ini menjelaskan tentang fenomena khalwat yang terjadi di masyarakat khususnya di desa Bluto Kabupaten Sumenep. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder bersumber dari literasi buku, jurnal, artikel, nash Al-Qur'an dan kitab hadis yang berkaitan dengan tema artikel ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bagi masyarakat desa Bluto berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram (tunangan) dianggap hal wajar sebagai bentuk pengenalan atau pendekatan untuk saling memahami antar pasangan sebelum memasuki ke jenjang pernikahan selama hal ini masih dalam tahap wajar.

Kata Kunci:

Fenomena Khalwat; Khitbah; Perspektif Hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat. Penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama baik melalui wawancara ataupun pengamatan (*observasi*). Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi dengan memberikan gambaran mengenai sifat-sifat individu, keadaan dan respon tertentu dalam masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dengan meneliti berbagai macam kegiatan di masyarakat setempat atau melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai penelitian lapangan, maka peneliti terjun langsung ke masyarakat. Adapun lokasi dalam penelitian berlokasi di desa Bluto, Kabupaten Sumenep.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dalam hal ini peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari sumbernya yakni melalui kitab-kitab rujukan hadis seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi dan kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal yang membahas mengenai khalwat atau pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan juga melalui proses wawancara kepada masyarakat desa Bluto yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti kedua pihak yang telah dalam status khitbah (pasangan khitbah), orang tua atau wali dari pihak tersebut, dan tokoh masyarakat. Dalam pemilihan informan peneliti memilih informan pasangan khitbah berdasarkan kategori usia dewasa, sedangkan pemilihan informan orang tua pelaku khitbah berdasarkan lokasi dusun yang berbeda dari masing-masing informan, dan pemilihan informan tokoh masyarakat berdasarkan karismatik tokoh/ sesepuh kiyai yang mumpuni dan paham terhadap

nilai-nilai agama yang ditakzimi oleh masyarakat. Sedangkan data sekunder atau data pendukung diperoleh melalui berbagai literatur yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan ini yang berupa buku, jurnal, kitab hadis maupun Al-Qur'an.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Khitbah

Makna khitbah dalam kamus Lisan al-'Arab merupakan masdar dari kata *khataba*. Dikatakan khitbah jika kata *khataba* diiringi dengan kata *al-mar'ah* yang dimaknai dengan meminang wanita. Menurut Wahbah Zuhaili khitbah berarti mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang dipilih dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah, atau juga dapat dilakukan dengan perantara keluarganya. Secara umum, pemahaman tentang meminang selalu ditujukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum Islam di Indonesia (KHI pasal 12 tahun 1991 tentang aturan peminangan).

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun dalam praktik sosial masyarakat, peminangan merupakan langkah awal sebelum memasuki prosesi pernikahan (akad nikah), hal ini senada dengan pendapat Dawud Al-Zahiri yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena meminang adalah tindakan menuju kebaikan.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.

Dalam hadis Nabi juga disebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah RA pernah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW berkata kepadanya:

اَنْظُرْ اِلَيْهَا فَإِنَّهُ اُخْرَى اَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

Lihatlah ia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua.

Al-Tirmidzi berkata: "Sebagian ulama berpendapat dengan hadits ini. Menurut mereka, tidak mengapa melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa yang diharamkan darinya." Beliau juga berkata: "Makna sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua,' ialah lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih di antara kedua pasangan". Maka hukum melihat wanita yang ingin dipinang adalah boleh namun sebatas wajah dan telapak tangan saja karena hal ini untuk menambah keyakinan dan rasa cinta.

Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, mereka semua meriwayatkan dari Yahya al-Qaththan. Zuhair berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda, janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan janganlah ia melamar seorang wanita yang sudah dilamar saudaranya, kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya (al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no 1412)).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa khitbah sudah ada pada zaman Nabi saw. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain, sebab apabila hal itu terjadi maka akan dapat mengakibatkan timbulnya rasa dendam dari pihak peminang pertama. Akan tetapi dalam pandangan para ulama, khitbah memiliki status hukum yang berbeda. Daud al-Zahiri mengatakan bahwa khitbah atau peminangan hukumnya adalah wajib.

Adapun perempuan yang boleh dipinang (khithbah) adalah yang memenuhi 4 syarat, sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain;
2. Pada waktu dipinang tidak ada halangan *syar'i* (mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*;
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *bain*, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.

Menurut Soerojo Wignodikoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan, lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu yang dekat;

2. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulan khitbahnya bebas maka dibatasi dengan pertunangan;
3. Suatu pemberian kesempatan bagi keduanya untuk saling kenal mengenal lebih jauh, agar tercapai tujuan pasangan yang Bahagia.

Jika telah ditemukan rasa kecocokan maka sudah dimungkinkan akan dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan kebahagiaan yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, yang merupakan tujuan pernikahan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin menikah.

Pengertian Khalwat

Khalwat dalam kamus ilmiah populer ialah mengasingkan diri. Khalwat secara etimologis berarti *khulwah* berasal dari kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Menurut Imam al-Nawawi, berduaan laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Imam al-Nawawi juga menyebutkan bolehnya seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahramnya di tengah keberadaan perempuan-perempuan lainnya, karena biasanya tidak akan terjadi *mafsadat* (kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan). Dari sini dapat dipahami bahwa khalwat adalah kesengajaan yang dilakukan untuk dapat berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram sekalipun tidak melakukan hubungan seksual namun tetap terjerumus pada maksiat. Ulama sepakat bahwa khalwat antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram kecuali dalam keadaan darurat atau ada hajat/keperluan.

Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan bahwa ada dua bentuk khalwat: Pertama, *mughallazhah* (berat), yakni berduaan seorang pria dan wanita di suatu tempat yang keduanya tidak terlihat oleh orang lain. Kedua, *mukhaffafah* (ringan), yaitu berduaan seorang pria dan wanita di tengah-tengah manusia sehingga keduanya kelihatan namun percakapan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang lain. Jika dikaitkan dengan tujuan syariat untuk *Hifz al-Nasl* (menjaga nasab/keturunan), tampak jelas relevansi dan hikmah tuntunan syariat untuk menghindari khalwat. Tujuan Islam untuk menciptakan jalinan masyarakat yang harmonis, terhindar dari penyimpangan, dan berjalan di atas fitrah yang murni adalah salah satu hikmah di balik larangan khalwat.

Menurut Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis dalam bukunya "Hukum Jinayat Aceh" yang memuat tentang khalwat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan khalwat apabila memenuhi unsur-unsur

1. Suatu perbuatan yang dilakukan di tempat sepi atau tersembunyi;
2. Berduaan dengan yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan perkawinan;
3. Adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan tersebut;
4. Memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau mengarah pada perbuatan zina.

Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep

Islam tidak melarang seorang laki-laki dan perempuan berhubungan atau menjalain silaturahmi, namun ada aturan yang harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dan khalwat menjadi sebuah fenomena awal mula dari kehancuran moral seorang muslim.

Di era modern seperti saat sekarang ini, khalwat dapat dilakukan tidak hanya di tempat tempat sepi dan tertutup, tetapi juga bisa dilakukan di tengah keramaian seperti di tempat-tempat wisata dan lainnya di mana pasangan pria dan wanita yang bukan mahram berjalan bersama padahal tidak ada ikatan pernikahan.

Pergaulan yang di lakukan oleh pasangan khitbah sebenarnya sangat meresahkan karena pergaulan pasca pertunangan yang dilakukan di luar dari ajaran Islam sangat merugikan pihak perempuan dengan hilangnya kehormatan dan kemuliaan seorang wanita, karena khitbah itu belum menimbulkan sesuatu ikatan hukum selayaknya perkawinan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih terjadi di masyarakat desa Bluto dan banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan baik yang dalam status pacaran, maupun dengan status tunangan karena hal ini dianggap lumrah. Seperti yang dikatakan ibu Misrani (Nurul) salah seorang wali atau orang tua dari pasangan mengatakan:

“selama pergaulan antara cucu saya dan tunangan nya itu dalam hal yang wajar maka tidak menjadi permasalahan”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Zainal:

“anak saya kebetulan sudah bertunangan pada bulan Agustus lalu, dia kadang pergi ke rumah tunangannya untuk sekedar bertemu atau mengajaknya berjalan ke suatu tempat. Saya selaku orang tua mengizinkan karena mereka sudah bertunangan. Namun, tidak lupa saya ingatkan baik kepada anak saya maupun tunangannya untuk tidak bergaul melewati batas.”

Fakta yang ditemui di masyarakat bahwa terkadang memang para orang tua mengizinkan anak mereka untuk bergaul dengan tunangannya karena menganggap hal tersebut wajar demi semakin mendekatkan atau mempererat suatu hubungan. Ibu Yatik selaku salah seorang orang tua dari pihak pelaku khitbah mengatakan bahwa

“saya mengizinkan anak saya bergaul bersama tunangannya selama masih dalam tahap wajar dan saya selaku orang tua juga masih mengontrol atau mengawasi pergaulan anak saya.”

Erlin mengatakan:

“Berboncengan dengan tunangan itu merupakan hal wajar dan hal ini banyak ditemui dari beberapa pasangan. Biasanya kami pergi ke suatu tempat tertentu seperti hanya sekedar kencan makan bakso atau menghabiskan waktu bersama.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh pasangan Tia Novianti (Tia) dan Syauqi (Ahmad Syauqi):

“Sebelum bertunangan kami memang sudah berpacaran selama 6 bulan sebelum pada akhirnya kami melangsungkan pertunangan

pada bulan Oktober lalu jadi tidak ada sesuatu yang berlebihan kami pikir hanya sekedar berjalan berdua bukan termasuk hal yang buruk selama itu tidak melewati batas.”

Icang juga mengatakan hal yang serupa:

“saya biasanya pergi ke rumah tunangan saya yang bernama Tika untuk melepas rindu, atau sekedar memenuhi undangan dari pihak keluarganya. Karena di tradisi masyarakat desa biasanya kalau sudah bertunangan mendapatkan restu dari pihak orang tua dan keluarga maka calon menantu (tunangan dari anaknya) sudah dianggap keluarga juga.”

Hal yang senada juga dikatakan oleh Ria Nabila selaku pelaku khitbah:

“saya bertunangan dengan tunangan saya setelah mendapat restu dari orang tua dan pihak keluarga setelah 5 bulan menjalin hubungan pacaran kami semakin sering bertemu setelah bertunangan dia biasanya ke rumah dan orang tua menyambut baik hal tersebut namun akhir-akhir ini pertemuan kami tidak bisa intens karena dia harus bekerja di Jakarta biasanya kami tetap menjalin komunikasi via HP baik melalui telfon, chat maupun video call.”

Hubungan jarak jauh (LDR/ Long Distance Relationship) tidak menjadikan hubungan renggang namun komunikasi antar pasangan masih tetap dapat terjalin melalui komunikasi handphone. Dini Mareta Damayanti mengatakan, “Tunangan saya bekerja di alfamart Kapedi dulunya di Bluto namun sesekali dia tetap berkunjung ke rumah atau mengajak saya jalan untuk healing kami biasanya mengunjungi berbagai tempat asalkan berdua dengannya saya merasa senang.” Kebanyakan pasangan memilih untuk lebih sering menghabiskan waktu berdua dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat memperkuat hubungan dan semakin menambah rasa cinta misal dengan meluangkan waktu bersama pasangan.

Dari data wawancara yang telah diungkapkan oleh informan maka dapat disimpulkan bahwa khalwat dengan non mahram telah menjadi hal umum di masyarakat hampir di setiap daerah baik di pedesaan maupun perkotaan dengan status pasangan yang masih pacaran atau bertunangan. Hal ini telah dianggap wajar oleh mereka

sebagai wujud mengenal pasangan untuk lebih dekat selama hal yang dilakukan masih dalam tahap wajar dan tidak berlebihan.

Sigmund Freud, mengatakan bahwa pada manusia, baik laki-laki atau perempuan, pada dirinya terdapat dasar birahi. Ia tidak dapat dirasakan karena terletak di bawah ambang kesadaran. Manusia amat lemah terhadap daya tarik yang berhubungan dengan birahi. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sebaya berhadapan maka dengan sendirinya timbul kontak dari dua belah pihak. Apabila selama masa pertunangan pasangan sudah sering berpergian berdua dan bahkan berkunjung di malam hari tanpa adanya mahram jelas sangat merugikan dan mencoreng nama baik keluarga.

Maka dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan karena dilihat pada zaman sekarang banyak sekali orang tua yang melepaskan anaknya pergi berduaan dengan pasangan khitbah. Pergaulan seperti ini telah keluar dari ajaran syariat, bahwa masih terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan.

Pergaulan pasca pertunangan yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya pemahaman agama, lingkungan pergaulan, perkembangan teknologi dan kurangnya kontrol dari orang tua maupun keluarga. Walaupun ada juga orang tua yang mengizinkan pasangan khitbah untuk keluar berduaan, dengan alasan agar semakin saling mengenal dan makin akrab. Namun ada juga sebagian orang tua yang melarang. Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka enggan untuk mempertemukan keduanya hingga laki-laki tadi benar-benar ridha dan siap menikahi anak mereka. Keduanya diizinkan untuk bertemu pada saat pernikahan mereka setelah akad dilaksanakan. Padahal pertunangan telah menjadi suatu kesepakatan bahwa pasangan khitbah masih halnya seperti orang lain yang bukan mahramnya, sehingga pasangan yang telah bertunangan tidak diperkenankan untuk bebas melakukan pergaulan yang akan menimbulkan kekhawatiran yang dapat melampaui ajaran Islam. Seperti yang dikatakan oleh Kiyai Khulaisie FM bahwa;

“Sekalipun telah terjadi proses pertunangan antara kedua belah pihak, namun status khitbah itu masih belum menghalalkan sebuah hubungan karena sejatinya yang dinamakan khitbah itu hanya mengikat antara kedua belah pihak baik kedua pasangan maupun kedua keluarga sebelum dilanjutkan ke tahap

pernikahan. Maka dari itu masih terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti misalnya berkhawat dengan tunangan dan ini yang kebanyakan disalah artikan oleh masyarakat bahkan dianggap lumrah maupun sudah menjadi tradisi seperti ketika hari raya biasanya calon menantu itu bersilaturahmi ke rumah calon mertua dan banyak lagi contoh khalwat yang dilarang dalam Islam. Intinya ada batasan selama hubungan itu masih belum terpenuhi dalam akad dan belum menjadi suami istri maka khalwatnya laki-laki dan perempuan dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.”

Tidak ada sanksi khusus yang diberikan pada mereka yang melakukan khalwat dengan non mahram selama tindakan mereka dalam tahap wajar tidak melampaui batas dalam berhubungan. Tetapi jika sebaliknya ada seseorang yang melakukan khalwat di luar batas dalam artian seperti pelecehan seksual hingga bahkan menyebabkan pada zina maka sanksi masyarakat akan sangat tegas dalam mengambil keputusan.

Maka peran masyarakat dan orang tua sangat diperlukan sebagai orang yang mampu memberikan nasehat serta yang mempunyai hak dalam mengajarkan anaknya. Sehingga jalan keluar yang dapat ditempuh masing-masing pasangan khitbah ialah mengikuti aturan syariat Islam agar menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

Tinjauan Perspektif Hadis Tentang Larangan Berkhawat dengan Lawan Jenis (Non Mahram)

Fenomena khalwat yang terjadi di masyarakat sudah menjadi hal yang umum dan lumrah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan muda-mudi baik yang masih hanya dalam status pacaran maupun status khitbah sering melakukan perbuatan khalwat di tempat keramaian maupun tempat yang sepi meskipun menurut mereka yang mereka lakukan masih dalam tahap wajar tidak berlebihan. Sebagai contoh adalah fenomena khalwat yang juga terjadi di desa Bluto Kabupaten Sumenep kebanyakan dari masyarakat menyepelekan hal ini yang bisa jadi terjadi karena kurangnya

pemahaman agama terhadap hal yang mereka anggap biasa untuk dilakukan tanpa mengetahui kemudharatan dari hal tersebut.

Adapun dasar hukum larangan khalwat didasarkan pada beberapa Hadis Nabi saw berikut:

عن جابر, ان النبي صزم قال من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان

عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ص.م: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان
الامحرم

Dalam kitab Nail al-Author karya Al-Syaukani dijelaskan kedua redaksi hadis tersebut bersumber dari Ahmad. Maka dari pemaparan hadis tersebut dapat disimpulkan ketika laki-laki dan perempuan ingin bertemu maka harus ditemani oleh mahram untuk meminimalisir rayuan setan yang mengakibatkan pada hal-hal yang menimbulkan maksiat.

مسند أحمد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَغْنِيٍّ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: قَالَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م: مقامي فيكم فقال: ((استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفسد الكذب، حتى أن الرجل ليتدّىء بالشهادة قبل أن يسألها. فمن أراد منكم بحبة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرتة حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Ishaq, telah memberitakan kepada kami 'Abdullah yaitu Ibn Al-Mubarak telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Suqah dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar bahwa 'Umar bin al- Khattab berkhitbah di hadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata: Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami, seperti aku berdiri di hadapan kalian, kemudian beliau bersabda : “pujilah para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian setelah itu akan menyebar kedustaan, sehingga seorang lelaki memulai bersaksi sebelum dia ditanya: Maka barangsiapa ingin mencium bau nya surga, hendaknya dia berpegang teguh kepada jama'ah karena sesungguhnya syaithan beserta orang yang sendirian, sedangkan

dari dua orang dia akan menjauh , janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahrom nya), karena syaithan adalah yang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad No: 109).

Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai larangan berkhawat yakni:

حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وانما معسكرهية الدخول على النساء, على نحو ما روي عن النبي ص.م قال: ((لا يخلون رجل بامرأة, الا كان ثالثهما الشيطان)) و معنى قوله (الحمو) يقال: الحمى أخو الزوج. كانه كره له ان يخلوه

Menurut At-Tirmizi kalimat:

لا يخلون رجل بامرأة, الا كان ثالثهما الشيطان

menjadi penjelas untuk kata الحمى yang disebutkan dalam riwayat Ukbah. Dengan demikian dapat dipahami, larangan khalwat dalam riwayat Ahmad mendapat dukungan dari riwayat al-Bukhari. Dapat pula dikatakan, larangan itu disebut juga dalam hadis al-Bukhari, yang besar kemungkinan sahih, lalu perintah menghindari perbuatan itu menjadi lebih kuat.

Hadis di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang (kedua calon mempelai). Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat. Sehingga hal-hal negatif dapat dicegah dengan adanya mahram. Terkait dengan pengertian mahram di sini Imam al-Safiri al-Syafi'i (w. 956 H) menyatakan bahwa mahram yang dimaksud di sini adalah mahram yang tidak membatalkan wudhu saat mententuhnya, boleh memandangnya dan boleh berkhawat dan melakukan safar dengannya adalah:

كل امرأة حرم نكاحها على التأيد بسبب محرمتها

Setiap wanita yang diharamkan dinikahi untuk selama-lamanya dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan.

Jadi pengertian mahram yang diperbolehkan tersebut adalah orang yang haram untuk dinikahi yang terbagi menjadi tiga, yaitu

mahram nasab (keturunan), mahram persusuan, dan mahram *mushaharah* (pernikahan).

Nabi saw. juga bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمَنْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup lainnya). Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang disana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan" (HR. Ahmad 14124).

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَأَ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Seorang laki-laki tidak boleh ber-khalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahram-nya (HR Muslim No: 2391).

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhori No: 2784).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْثِرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْذُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو قَالَ الْحُمُو الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ

عُقْبَةُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abu 'Isa berkata: "Hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan: "Hadis 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadis hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri. (HR. Tirmidzi No; 1091).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمَنْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتَعَدَّى عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا دُوْ حَرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup lainnya). Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang disana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyendiri dengan seorang

wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan". (HR. Ahmad 14124).

Dari beberapa dalil hadis di atas juga diperkuat oleh dalil Al-Qur'an yang menyatakan tentang perbuatan zina. Meskipun seyogyanya khalwat bukanlah perbuatan zina namun dapat mendorong terhadap perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah QS. Al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra: 32).

Allah berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan, faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yakni suatu perbuatan dosa besar. وَسَاءَ سَبِيلًا "Dan suatu jalan yang buruk." Yakni, merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.

Mengenai *asbab al-nuzul* surah Al-Isra' ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina, sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Pada surah Al-Isra' ayat 32 terkandung kata larangan "jangan kamu mendekati" yang terkandung dalam kata *la taqrobu* telah dinyatakan larangan untuk perbuatan zina. Sebenarnya perbuatan yang harus dihindari bukan hanya hubungan seksualitas saja, melainkan juga termasuk pada perbuatan yang dapat membawa seseorang kepada terwujudnya hubungan seksualitas. Ayat ini menegaskan pula bahwa: dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang dapat membawa kepada perbuatan maksiat. Kemudian ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik di luar khalwat maupun didalam keadaan khalwat yang dari pandangan itu nantinya akan menjerumus kepada perzinaan dan kedurhakaan. Maka dapat disimpulkan bahwa zina bukan hanya dilarang dalam pelaksanaannya namun juga larangan untuk mendekatinya.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَزُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأَخِيكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَاتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنِي سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ غُلَامًا شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hariz telah menceritakan kepada kami Sulaim bin 'Amir dari Abu Umamah berkata; Sesungguhnya seorang pemuda mendantagi Nabi Shallallahu'alaihiWasallam lalu berkata; Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk berzina. Orang-orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata; Jangan, jangan. Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Mendekatlah." Ia mendekat lalu duduk kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Apa kau menyukainya berzina dengan ibumu?" pemuda itu menjawab; Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan ibu-ibu mereka." Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Apa kau menyukainya berzina dengan putrimu?" Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Orang-orang juga tidak menyukai berzina dengan putri-putri mereka." Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Apa kau menyukainya berzina dengan bibimu dari pihak ayah?" Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan bibi-bibi mereka." Rasulullah

Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Apa kau menyukainya berzina dengan bibimu dari pihak ibu?" Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku sebagai penebus tuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Orang-orang juga tidak menyukainya berzina dengan bibi-bibi mereka." Kemudian Rasulullah *Shallallahu'alaihiWasallam* meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa; "Ya Allah! Ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya." Setelah itu pemuda itu tidak pernah melirik apa pun. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Mughirah telah menceritakan kepada kami Jarir telah menceritakan kepadaku Sulaim bin 'Amir bahwa Abu Umamah menceritakan padanya bahwa seorang pemuda mendatangi Nabi Shallallahu'alaihiWasallam, lalu ia menyebutkan hadits tersebut. (HR. Ahmad No: 21185).

Maka dapat disimpulkan dari kandungan beberapa teks hadis diatas yaitu:

1. Haram berduaan dengan wanita lain dan wanita boleh berduaan dengan muhrimnya;
2. Lelaki lain boleh menemui wanita yang bersama suaminya atau muhrimnya;
3. Muhrim adalah lelaki yang haram menikahi wanita untuk selamanya karena suatu sebab.

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasarnya bahwa keduanya belum ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak ada hubungan mahram di antara keduanya yang mencegah dari hal-hal yang keluar dari pergaulan yang dapat menjerumuskan kedalam kemaksiatan.

ANALISA

Pendekatan pemahaman hadis tidak terbatas pada pemahaman tekstual saja, tetapi perlu dipahami berdasarkan kultur masyarakat dimana hadis tersebut lahir dan di mana pula nilai pemahaman terhadap hadis tersebut diaplikasikan. Esensi yang bisa kita dapatkan dalam masalah khalwat ialah bahwa berkumpulnya antara laki-laki dan wanita harus ada kontrol eksternal, dengan itu diharapkan tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas.

Hadis tentang larangan berkhalwat tersebut terdapat perbedaan redaksi lafal dalam matan hadis tersebut:

Muslim 2391, Tirmidzi 1091	=	لا يخلون رجل بامرأة
Ahmad 109	=	لا يخلون احدكم بامرأة
Ahmad 14124	=	فَلَا يَخْلَوْنَ بَامْرَأَةٍ

Secara bahasa *خلوة* dengan fathahnya *kha'* memiliki beberapa makna, di antaranya yaitu: 1) sendiri atau menyendir 2) satir/ penghalang 3) bermakna uzlah. Sedangkan secara istilah, khalwat adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang tidak punya hubungan suami istri dan tidak ada mahram tanpa adanya orang ketiga. Pertemuan hendaklah dilakukan di tempat yang ramai bukan di tempat sepi yang tersembunyi terhindar dari fitnah dan godaan setan.

Perbedaan redaksi lafal dalam sebuah matan hadis tidak menyebabkan hadis tersebut menjadi cacat atau daif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, “perbedaan lafal dalam periwayatan menunjukkan bahwa para periwayat meriwayatkan hadis dengan makna dan mereka tidak terpaku pada teksnya saja. Jika ada dua lafal hadis yang berbeda, yang satu jelas maknanya dan yang lain kurang jelas, maka mereka menfsirkan lafal yang tidak jelas itu dengan yang jelas dikarenakan kedua hadis itu satu esensi dan satu makna. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abd al-Haq al-Isybili, “perbedaan teks tidak mencederai hadis selagi masih satu konteks.”

Dari sebagian teks hadis di atas terdapat beberapa penambahan lafal

Muslim 2391	=	إِلَّا وَمَعَهَا دُوْ مُحَرَّمٌ
Tirmidzi 1091	=	إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ
Ahmad 109	=	فَأَنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثَهُمَا
Ahmad 14124	=	لَيْسَ مَعَهَا دُوْ مُحَرَّمٌ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Perbedaan lafal dalam matan hadis sering terjadi meskipun pada dasarnya hadis tersebut memiliki makna atau maksud yang sama. Namun hal ini tidak mengakibatkan pengurangan atau memberikan kecacatan pada suatu hadis. Akan tetapi, hal ini terkadang untuk menguatkan antara hadis yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan analisis pada ayat Al-Qur'an dan hadis keduanya sama-sama menegaskan secara tegas mengenai keharaman khalwat (berduaan) antara seorang laki-laki dan wanita bukan mahram sebab dikhawatirkan akan membawanya terhadap perbuatan dosa. Sekalipun kedua pasangan telah dalam masa khitbah namun dengan semakin seringnya bertemu akan membangkitkan insting birahi (nafsu) maka potensi terjadinya zina akan lebih besar kemungkinannya terjadi. Maka untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan adalah dengan tidak berkhalwat dengan non muhrim atau lawan jenis meskipun statusnya adalah tunangan kecuali tanpa didampingi mahram dan diperbolehkan bertemu jika memang dalam hal yang bersifat mendesak atau diperlukan dalam artian pertemuan tersebut adalah membawa kemaslahatan.

Kesimpulan

Bagi masyarakat desa Bluto berkhalwat dengan tunangan dianggap hal wajar sebagai bentuk pengenalan atau pendekatan untuk saling memahami sebelum memasuki ke jenjang pernikahan selama hal ini masih dalam tahap wajar dan jika ditinjau dari perspektif hadis maupun Al-Qur'an berkhalwat dengan yang bukan mahram tidak diperbolehkan (haram) sekalipun dalam status telah bertunangan karena dalam syariat masih belum halal sebagaimana status suami istri karena dikhawatirkan akan melakukan hal yang tercela. Keharaman dalam khalwat ini didasarkan pada 'illat yang berada pada pelarangan mengerjakannya. 'Illat itu adalah sebagai perbuatan yang cenderung (mengarah) pada perbuatan maksiat yang lebih besar. Agar hal itu tidak terjadi, maka khalwat diharamkan mengerjakannya.

Responden

1. Elly (orang tua atau bu dari pihak tunangan perempuan)
2. Nurul (orang tua atau ibu dari pihak tunangan perempuan)
3. Zainal (orang tua atau bapak dari pihak tunangan laki-laki)
4. Erlin (tunangan laki-laki)
5. Tia dan Agung (pasangan tunangan)
6. Icing (tunangan laki-laki)
7. KH. Khulaisie FM (Tokoh Masyarakat)

Daftar Pustaka

- A Partanto Pius dan M. Dahlan al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola. 2001.
- Abidin Slamet. Fiqh Munakahat I. Bandung, Pustaka Setia, 1991.
- Az-Zuhaili Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Aziz Dahlan Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Chamidi Ya'cub. Menjadi wanita shalihah dan mempesona. Jakarta: Pustaka Media, 2019.
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. shahih bukhari muslim. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Hajar al-Asqalani Ibnu. Fath al-Baari, juz.9. Dar Misri litiba'ah, 2001.
- Hanbal bin Ahmad. Al-Musnad, Juz I. Dar al-Fikr, tt..
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Katsir Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kisworo Budi. Zina dalam kajian teologis dan sosiologis, jurnal hukum Islam Vol. 1. No.1, 2016, 5.
- Mansur bin Muhammad. Lisanul Arab jilid 1. Beirut: Dar al-Mashadir, tt.
- Muhammad bin Umar al-Safiri al-Syafi'i. Al-Majâlis Al-Wa'zhiyyah, Cet. I. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Muhammad Yusuf Achmad, dkk, Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Widya Cahaya. 2014.
- Muslim, Terjemah Shohih Muslim. Jakarta: Bulan bintang, 2016.
- Salim Bahammam Fahad. Panduan Wisatawan Muslim Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2011.
- Saebani Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2006
- Usammah. Takzir dalam hukum pidana Islam. Jakarta: CV mitra cendekia media, 2023.
- Wignjodipoero Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1995.

Yatimin. Etika seksual dan penyimpangannya dalam islam.
Pekanbaru: Uin Suska, 2003.